Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
…… *(1)*

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 26

Nomor : …… *(2)*

NPWP : ☐☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ *(3)*

Nama :

Alamat :

No.	Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto (%)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen				
2.	Bunga				
3.	Royalti				
4.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain penghasilan atas pengalihan tanah dan atau bangunan				
5.	Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan				
6.	Hadiah dan penghargaan				
7.	Pensiun dan pembayaran berkala				
8.	Premi swap dan transaksi lindung nilai				
9.	Keuntungan karena pembebasan utang				
10.	Penjualan harta di Indonesia				
11.	Premi asuransi/reasuransi				
12.	Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham				
13.	Penghasilan Kena Pajak BUT sesudah dikurangi pajak				
JUMLAH					

Terbilang : ……

……, …… **20** ……. *(4)*

Pemotong Pajak *(5)*

NPWP : ☐☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

Nama :

Tanda Tangan, Nama dan Cap

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan jika memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (5) UU Nomor 36 Tahun 2008.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

…… *(6)*

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 26
(F.1.1.33.08)

Petunjuk Umum:

Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner* , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan.*
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.
  Contoh: Nama FRANK MELIN FRISSEL
- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
  Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
  dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 26
(4) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
(5) Diisi dengan Identitas lengkap Pemotong Pajak
(6) Diisi dengan tanda tangan, NPWP, nama dan cap Pemotong Pajak

Petunjuk Khusus:

Bukti pemotongan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak

Kolom 1 : ***Nomor,*** cukup jelas.
Kolom 2 ***Uraian,*** cukup jelas
Kolom 3 : ***Jumlah Penghasilan Bruto***
Diisi dengan jumlah penghasilan yang dibayarkan.
Kolom 4 : ***Perkiraan Penghasilan Neto***
Diisi dengan prosentase perkiraan penghasilan netto sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Pasal 26 ayat (2) dan 2a UU PPh.
Kolom 5 : ***Tarif***
Tarif umum adalah 20%. Apabila terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, fasilitas perpajakan, atau ketentuan khusus, maka tarif agar disesuaikan.
Kolom 6 : ***PPh yang dipotong,*** diisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong, yaitu:
(Kolom 3 x Kolom 4 x Kolom 5) atau (Kolom 3 x Kolom 5)
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh